

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembinaan yang dilakukan di LPKS bertujuan untuk memperbaiki perilaku si anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, menjadi lebih baik agar ketika kembali ke masyarakat anak dapat diterima dengan baik, serta memberikan perlindungan. Dalam pelaksanaan pembinaan yang diberikan oleh LPKS PSAABR Budi Utama, Lubuk Alung terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dibina disana telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sebelum dilakukan pembinaan, pihak LPKS melakukan assesment yaitu proses penggalian masalah guna menentukan bentuk pembinaan mana yang pantas diberikan kepada anak, karena kebutuhan anak yang berbeda menyebabkan bentuk pembinaan yang diberikan terhadap anak juga berbeda antara satu dengan lainnya. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan terhadap anak antara lain bimbingan fisik, bimbingan sosial, konseling, terapy psikososial, bimbingan mental, dan bimbingan keterampilan. Selain memberikan pembinaan LPKS berfungsi sebagai orang tua pengganti anak dan berkewajiban memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak anak, seperti kebutuhan kesehatan, makan, dan pendidikan. LPKS juga berkewajiban membangun suasana layaknya

keluarga guna menumbuhkan rasa nyaman terhadap anak selama dibina di LPKS.

2. Kendala-kendala dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKS PSAABR Budi Utama, Lubuk Alung adalah kurangnya fasilitas seperti tidak adanya ruang kesehatan dan rumah antara di LPKS yang merupakan salah satu sarana yang harus ada di LPKS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, kurangnya SDM (tenaga ahli) seperti psikolog, kurangnya pengetahuan pekerja sosial tentang ABH, Program Keterampilan yang terbatas, dan kendala dari dalam diri anak seperti anak lari dari LPKS.

3. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak LPKS dalam menanggulangi kendala yang terjadi adalah dengan mengoptimalkan fasilitas yang ada seperti menyulap satu buah kamar yang ada di wisma khusus anak yang berkonflik dengan hukum menjadi rumah antara, sedangkan untuk ruang kesehatan memang tidak ada karena keterbatasan ruangan maka demi menjamin kesehatan anak yang dibina di LPKS, pihak LPKS menyediakan p3k dan bekerjasama dengan bidan ataupun rumah sakit daerah setempat. Upaya dari kendala selanjutnya yaitu mendatangkan tenaga ahli seperti psikolog ke LPKS seperti mahasiswa psikologi yang melakukan magang, mengikut sertakan pekerja sosial pada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan ABH, mengarahkan anak pada

program keterampilan yang ada, serta memberikan nasehat dan pengertian agar anak tidak lari dari LPKS.

B. Saran

1. Ketersediaan fasilitas merupakan hal yang penting dalam pembinaan. Walaupun LPKS PSAABR Budi Utama, Lubuk Alung ini hanya menjalankan fungsi LPKS yang bersifat sementara, namun kepada Kementerian Sosial perlu untuk membantu melengkapi fasilitasnya guna tercapai apa yang dikehendaki oleh undang-undang.
2. Pengawasan dari pihak LPKS baik pembina maupun satpam juga harus ditingkatkan untuk mencegah larinya anak yang dibina dari LPKS. Walaupun peristiwa ini tidak sering terjadi, namun jika anak kabur maka tentu pembinaan yang diberikan tidak bisa dilaksanakan secara optimal dan tujuan yang dikehendaki tidak dapat dicapai. Apalagi dengan luasnya area LPKS PSAABR Budi Utama, Lubuk Alung, memudahkan anak untuk lari dari LPKS. Diharapkan pihak LPKS dapat meningkatkan pengawasannya terhadap anak yang dibina di LPKS.

